



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LAMPUNG TIMUR**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAMPUNG TIMUR
NOMOR 140/HK.03.1-Kpt/1807/KPU-KAB/VI/2020.

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
LAMPUNG TIMUR NOMOR 76/HK.03.1-Kpt/1807/KPU-KAB/II/2020
TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA
PEMUNGUTAN SUARA KECAMATAN BANDAR SRIBHAWONO KABUPATEN
LAMPUNG TIMUR UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN
2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAMPUNG TIMUR ,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan
Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 Tentang
Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan
Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan,
Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan
Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil
Bupati, dan/atau Wali Kota Tahun 2020, perlu
menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Lampung Timur tentang Perubahan Atas
Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten
Lampung Timur Nomor 76/HK.03.1-Kpt/1807/KPU-
KAB/II/2020 Tentang Penetapan dan Pengangkatan
Anggota Panitia Pemungutan Suara Kecamatan Bandar
Sribhawono Kabupaten Lampung Timur Untuk
Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan
Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-
Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 615);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil

- Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 818) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1498);
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 258/PL.02-Kpt/01/KPU/VI/2020 tentang Penetapan Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan Tahun 2020;
 5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Timur Nomor 108/HK.03.1-Kpt/1807/KPU-KAB/VI/2020 Tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Timur Nomor 125/HK.03.1-Kpt/KPU-Kab/X/2019 Tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program Dan Jadwal Penyelenggaraan Bupati Dan Wakil Bupati Lampung Timur Tahun 2020;
 6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Timur Nomor 109/HK.03.1-Kpt/1807/KPU-KAB/VI/2020 Tentang Penetapan Pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lampung Timur Lanjutan Tahun 2020;
 7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Timur Nomor 110/HK.03.1-Kpt/1807/KPU-KAB/VI/2020 Tentang Pengaktifan Kembali Panitia

Pemilihan Kecamatan (PPK), Panitia Pemungutan Suara (PPS) dan Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan Se-Kabupaten Lampung Timur Untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020;

8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Timur 76/HK.03.1-Kpt/1807/KPU-KAB/II/2020 Tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Panitia Pemungutan Suara Kecamatan Bandar Sribhawono Kabupaten Lampung Timur Untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020.

Memperhatikan : 1. Surat Komisi Pemilihan Umum Nomor 441/PL.02-SD/01/KPU/VI/2020, Tanggal 12 Juni 2020, Perihal Pengaktifan Kembali Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Panitia Pemungutan Suara (PPS) pada Pemilihan Tahun 2020;

2. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Timur Nomor 41/PK.01-BA/1807/KPU-KAB/VI/2020, Tanggal 13 Juni 2020 Tentang Pelaksanaan Lanjutan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lampung Timur Tahun 2020.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAMPUNG TIMUR TENTANG PERUBAHAN PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAMPUNG TIMUR NOMOR 76/HK.03.1-KPT/1807/KPU-KAB/II/2020 TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA KECAMATAN BANDAR SRIBHAWONOKABUPATEN LAMPUNG TIMUR UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2020.

KESATU : Menetapkan mengubah sebagian ketentuan Diktum pada Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Timur Nomor 76/HK.03.1-Kpt/1807/KPU-KAB/II/2020 Tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Panitia Pemungutan Suara Kecamatan Bandar

Sribhawono Kabupaten Lampung Timur Untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020;

KEDUA : Menetapkan perubahan masa kerja Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Bandar Sribhawono sebagaimana ditetapkan dalam Diktum KEEMPAT Keputusan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Timur Nomor 76/HK.03.1-Kpt/1807/KPU-KAB/II/2020 Tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Panitia Pemungutan Suara Kecamatan Bandar Sribhawono Kabupaten Lampung Timur Untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 berakhir sampai dengan 31 Januari 2021

KETIGA : Keputusan ini berlaku pada tanggal di tetapkan

Ditetapkan di Sukadana

Pada Tanggal 15 Juni 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LAMPUNG TIMUR,

Dto

WASIYAT JARWO ASMORO

Salinan Sesuai dengan Aslinya
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Lampung Timur
KEPALA SUB. BAGIAN HUKUM

